



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;
 - b. bahwa pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - c. agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat memenuhi kebutuhan dasar korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang standar bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standardisasi Panti Sosial;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
5. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psicotropika tetapi menimbulkan ketagihan.
6. Korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya seseorang yang menggunakan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

7. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, selanjutnya disebut Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Pasal 2

- (1) Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA oleh suatu lembaga.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk baik oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 3

Tujuan ditetapkan standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu :

- a. adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
- c. memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. standar lembaga;
- b. lingkup wilayah dan tipologi;
- c. syarat dan tatacara pendaftaran lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan perizinan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza asing;
- d. kewenangan;
- e. pendanaan
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

**BAB II
STANDAR LEMBAGA
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berlaku sebagai standar suatu lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Standar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- a. status lembaga;
 - b. visi dan misi lembaga;
 - c. program pelayanan;
 - d. struktur organisasi;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Status Lembaga

Pasal 6

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (2) Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA juga wajib mendaftar kepada Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Bagian Ketiga
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 8

Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban NAPZA didasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Empat
Program Pelayanan

Pasal 9

- (1) Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial, keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi/reintegrasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 10

Selain program pelayanan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut :

- a. penyediaan asrama
- b. penyediaan sandang;
- c. penyediaan pangan;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- d. pelayanan kesehatan;
- e. bimbingan fisik mental spiritual;
- f. bimbingan sosial; dan
- g. keterampilan hidup serta vokasional.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi

Pasal 11

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. pimpinan lembaga;
- b. bidang administrasi; dan
- c. bidang teknis rehabilitasi sosial.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi tenaga bidang :

- a. administrasi;
- b. teknis rehabilitasi sosial; dan
- c. penunjang.

Pasal 13

Sumber Daya Manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

- a. rumah tangga;
- b. personalia;
- c. surat menyurat; dan
- d. keuangan.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. dokter ;
 - c. psikiater;
 - d. psikolog;
 - e. konselor adiksi;
 - f. paramedik;
 - g. instruktur keterampilan;
 - h. pembimbing rohani; dan
 - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial.
- (2) Sumber daya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rasio kebutuhan dalam lembaga, sebagai berikut :
- a. pekerja sosial profesional 1 (satu) orang untuk 9 (Sembilan) klien;
 - b. dokter 1 (satu) orang ;
 - c. psikiater 1 (satu) orang ;
 - d. psikolog 1 (satu) orang ;
 - e. konselor adiksi 1 (satu) orang untuk 10 (sepuluh) klien ;
 - f. paramedik 1 (satu) orang ;
 - g. instruktur 1 (satu) orang untuk 1 (satu) jenis keterampilan;
 - h. pembimbing rohani 1 (satu) orang untuk 1(satu) agama; dan
 - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial 2 (dua) orang.

Pasal 15

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :

- a. pembina asrama;
- b. petugas dapur;
- c. petugas kebersihan;
- d. satpam/petugas keamanan; dan
- e. supir.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. sarana dan prasarana fisik; dan
- b. instrumen teknis rehabilitasi sosial.

Pasal 17

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
- b. ruang pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa/asesmen, ruang konseling psikososial, ruang isolasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek keterampilan, dan ruang kesenian;
- c. ruang pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- d. peralatan lembaga rehabilitasi sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
- e. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- f. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 18

Instrumen teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel pada setiap tahapan metode pekerjaan sosial.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Bagian Kedelapan
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Dana

Pasal 19

- (1) Untuk lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat, dana yang telah dimiliki lembaga merupakan dana untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Untuk lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk pemerintah dana yang ada merupakan dana milik pemerintah yang digunakan bagi lembaga untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Paragraf 2

Manajemen Pengelolaan Dana

Pasal 20

- (1) Dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (3) Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Paragraf 3
Pertanggungjawaban

Pasal 21

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
LINGKUP WILAYAH DAN TIPOLOGI LEMBAGA**

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah

Pasal 22

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai lingkup wilayah kegiatan yang meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat nasional lingkup wilayah kegiatannya meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat provinsi lingkup wilayah kegiatannya meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat kabupaten/kota lingkup wilayah kegiatannya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sesuai tipologi dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Tipologi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. LKS tipe C/Tumbuh;
 - b. LKS tipe B/Berkembang; dan
 - c. LKS tipe A/Mandiri.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria tipologi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

**SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN PERIZINAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA ASING**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh:
 - a. masyarakat, harus berbadan hukum;
 - b. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; atau
 - c. Lembaga Asing yang menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk pembentukan oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan pada ketentuan hukum Indonesia



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 26

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mendaftarkan kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang melakukan pendaftaran.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
yang dibentuk Masyarakat

Pasal 28

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, harus memiliki:
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk masyarakat harus memiliki:
- program kerja di bidang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
 - modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - sumber daya manusia;
 - kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - laporan keuangan tentang penerimaan, pengeluaran, penyaluran dana lembaga.

Pasal 29

- (1) Tata cara pendaftaran bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, sebagai berikut :



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. dengan melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat dan/atau Kementerian Sosial dengan mengadakan :
 - 1) telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diajukan; dan
 - 2) peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
 - d. bupati/walikota, gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
 - e. penolakan atas permohonan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan dalam hal:
 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 2. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
 - f. dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - 2) Gubernur c.q. instansi sosial provinsi setempat.
- (2) Proses pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Bagian Ketiga

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
yang dibentuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 30

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/Kota wajib mendaftarkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat

Perizinan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA Asing

Pasal 31

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA asing yang akan menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 32

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang akan menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 33

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dalam hal akan melakukan kegiatan operasional wajib mengajukan permohonan izin operasional dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen :
 - a. status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagai badan hukum;
 - b. proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;
 - c. keterangan mengenai mitra kerja lokal;
 - d. rancangan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - e. surat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 34

- (1) Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Dalam hal permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- (3) Dalam hal permohonan izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 35

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pembuatan perjanjian kerjasama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 36

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing setelah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 37

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Pasal 38

Perpanjangan izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan menteri/pimpinan instansi terkait.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 39

Ketentuan mengenai izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 40

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan:
- a. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dan program dalam penerapan standar pada lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
 - c. melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui UPT dengan lembaga-lembaga sesuai dengan standar lembaga;
 - d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. melakukan pendataan secara nasional terhadap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 - f. menyediakan data based Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA secara nasional;
 - g. peningkatan kelembagaan;
 - h. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- i. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan nasional;
 - j. menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Provinsi

Pasal 41

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten;
- c. kerjasama dengan Provinsi lain, dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kabupaten/kota;
- g. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- h. menghimpun hasil pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dari kabupaten/kota;
- i. menyediakan data based Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup provinsi;
- j. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan provinsi;
- k. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- l. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 42

Bupati/walikota memiliki kewenangan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Lembaga Rehabilitasi Sosial NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- f. melaksanakan pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- g. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan kabupaten/kota;
- h. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- m. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 43

- (1) Sumber pendanaan bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 44

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi sosial NAPZA di daerahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada instansi sosial setempat.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 45

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di seluruh wilayah Republik Indonesia.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di provinsi.
- (3) Walikota/Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA oleh lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di kabupaten/kota.

Pasal 46

Pembinaan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di bawah koordinasi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 47

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 49

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standar Panti Sosial dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 103